



PELANGGARAN HUKUM LAINNYA

PELANGGARAN HUKUM LAIN TERKAIT PENYELENGGARAN PEMILU/PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA). DALAM PRAKTIKNYA PELANGGARAN YANG KERAP TERJADI ADALAH KETIDAKNETRALAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

REKOMENDASI TERKAIT PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA ADALAH DITERUSKAN OLEH BAWASLU KEPADA INSTANSI YANG BERWENANG.

